

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.³⁴

Menurut Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila yaitu:³⁵

Bank menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik simpanan giro, simpanan tabungan ataupun simpanan deposito dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga diharapkan taraf hidup rakyat dapat meningkat.

Bank Islam atau yang biasa disebut Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi tanpa adanya bunga dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al Hadits. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam.³⁶

³⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 3

³⁵ Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 1-2

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hal.

Undang – Undang Perbankan Indonesia yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (UUPI), yang membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan yang berdasarkan prinsip Islam. Sebagaimana disebutkan dalam butir 13 pasal 1 UUPI memberikan batasan pengertian prinsip Islam sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya seperti pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³⁷

Pengertian bank menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan yaitu:³⁸

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 21 tentang Bank Syariah, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan,

³⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 33

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 12

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³⁹

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa khususnya keuangan di mana bank memiliki tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa bank. Fungsi bank syariah sendiri juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, yaitu sama – sama sebagai lembaga intermediasi yang membantu dalam melaksanakan kegiatan transaksi ataupun sebagai lalu lintas pembayaran.

2. Prinsip Bank Syariah

Dapat diketahui bahwa bank syariah berprinsip pada syariat Islam dimana dalam melakukan kegiatan usahanya tidak diijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Prinsip untuk Bank Islam sebagai berikut:⁴⁰

- a. Melarang Bunga, Islam melarang kaum Muslim untuk memberi dan menerima bunga karena Islam mengharamkan bunga.
- b. Pembagian yang Seimbang, bank menyediakan dana untuk modal dengan wirausaha berbagi risiko bisnis dan dalam pembagian keuntungan.
- c. Uang sebagai Modal Potensial, dalam Islam uang hanya alat pertukaran dan tidak ada nilai dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak diijinkan menilai tinggi terhadap uang, melalui pembayaran

³⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 32

⁴⁰ *Ibid*, hal. 34

bunga tetap, ketika menyimpan di bank atau ketika meminjamkan kepada seseorang.

- d. Melarang Gharar, sistem keuangan Islam melarang penimbunan dan melarang penimbunan dan melarang transaksi yang memiliki karakteristik *gharar* (ketidakpastian yang tinggi) dan *maysir* (judi).
- e. Kontrak yang Suci, bank Islam memegang tanggung jawab kontrak dan berkewajiban untuk memberikan informasi secara utuh.
- f. Kegiatan Syariah yang Disetujui, bank Islam mengambil bagian dalam aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum Syariah.

3. Produk Bank Syariah

Secara garis bersih, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴¹

- a. Penyaluran Dana
 - 1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*), dilakukan karena adanya pemindahan hak kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga jual.
 - a) *Ba'i Al-Murabahah*, jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah.
 - b) *Ba'i As-Salam*, jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai

⁴¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 29-32

dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya.

c) *Ba'i Istishna'*, jual beli yang digunakan dalam bidang manufaktur. Ketentuan *Ba'i Istishna'* mengikuti *Ba'i As-Salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*), merupakan kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam prinsip ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

a) *Musyarakah*, kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak menggabungkan sumber daya yang dimiliki baik berwujud ataupun tidak berwujud.

b) *Mudharabah*, kerjasama antara dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.

b. Penghimpunan Dana

1) Prinsip Wadiah

a) *Wadiah yad dhamanah*, merupakan titipan yang mengharapkan keuntungan. di mana pihak yang dititipi

- (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga diperbolehkan untuk memanfaatkan harta titipan tersebut, misalnya pada produk giro.
- b) *Wadiah amanah*, harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- 2) Prinsip Mudharabah, prinsip ini penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola.
- a) *Mudharabah mutlaqah*, dapat berupa tabungan dan deposito.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, merupakan simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat – syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank.
- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, merupakan penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha.
- c. Jasa Perbankan
- 1) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).
- 2) *Ijarah* (Sewa), menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

B. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan prinsip syariah penilaian tingkat kesehatan bank umum diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/81/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah.⁴²

Pada dasarnya penilaian tingkat kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah mencakup penilaian terhadap faktor dan komponen CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*) atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank dengan melakukan penilaian terhadap faktor finansial dan manajemen. Metode CAMELS ini telah ditetapkan kriteria Peringkat Komposit (PK) Bank Umum konvensional yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004.

C. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

1. Definisi CAR

⁴² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 632

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mempertahankan modal dan mengontrol risiko-risiko yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.⁴³ CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana diakibatkan operasi bank.

Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemilikinya. Bahwa semakin tinggi CAR maka semakin banyak modal yang dimiliki oleh bank untuk mengcover penurunan aset. Besarnya CAR juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terhadap bank, karena jaminan terhadap masyarakat semakin tinggi.

Menurut PBI No. 8/18/PBI/2006 bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio CAR ini prinsipnya adalah bahwa untuk setiap penanaman disesuaikan dengan presentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut.⁴⁴ Menurut Bank Indonesia dalam ketentuan PBI No. 10/15/PBI/2008 yang telah berganti dengan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 rumus yang digunakan yaitu:⁴⁵

⁴³ Vita Tristingtyas dan Osmad Mutaheer, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 3 No. 2, Juli 2013, hal. 132

⁴⁴ Lusya Estine Martin, dkk., "Pengaruh CAR, LDR, NPL, ROA, NIM, dan BOPO terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus pada PD. BPR BKK Pati Kota Periode 2007-2012)", *Diponegoro Journal Of Social and Politic*, 2014, hal. 4

⁴⁵ Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan, "Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK RI Tahun 2014-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 64 No. 1, 2018, hal. 104

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Asset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Formula yang ditentukan oleh BIS (Bank International Settlement), adalah ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva yang mengandung risiko. Yang mana dibagi dalam dua bagian yaitu 4% modal inti yang terdiri dari *share holder equity*, *preferred stocks* dan *free reserve*, serta 4% lainnya adalah modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provisions*, *hybrid securities* dan *revaluation reserve*. Maka BI mengeluarkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank (CAR) dengan surat keputusan direksi Bank Indonesia Nomor 23/677Kep7/dir tanggal 28 Februari 1991.⁴⁶

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari kegiatan operasional perbankan yang tertuang pada kinerja keuangannya. Seperti indikator kesehatan, kinerja keuangan dapat dilihat secara nyata melalui rasio keuangan perbankan tersebut. Faktor eksternal berkaitan dengan indikator moneter yang dapat berupa nilai tukar dan inflasi serta kebijakan fiskal juga perlu diperhatikan sebagai pengaruh luar dalam perbankan.⁴⁷

Rasio dalam analisis laporan keuangan merupakan angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya dalam

⁴⁶ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 159

⁴⁷ Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, “Analisis Pengaruh...”, hal. 2

laporan keuangan. Rasio keuangan perbankan yang digunakan meliputi rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio solvabilitas.⁴⁸ Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang telah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering digunakan adalah *cash ratio*, *reserve requirement*, *loan to deposit ratio*, *loan to asset ratio*, dan rasio kewajiban bersih *call money*.⁴⁹ Dalam bank Syariah *loan to deposit ratio* sama dengan *financing to deposit ratio*. Perusahaan dapat dikatakan likuid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas tanpa penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajibannya agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas perusahaan.⁵⁰

Selanjutnya rasio rentabilitas yaitu rasio untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank bersangkutan. Adapun rasio rentabilitas meliputi *return on assets*, *return on equity*, rasio biaya operasional dan *net profit margin*.⁵¹ Dalam penelitian ini mengambil ROA dan NIM. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan keberhasilan dalam kemampuan menggunakan aktiva secara produktif.⁵²

⁴⁸ Lailatus Sho'imah dkk, "Analisis Rasio Keuangan Perbankan Sebagai Alat Ukur untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan Bank (Studi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.)", *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 25 No. 2, 2015, hal. 2

⁴⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 114

⁵⁰ Ummu Putriana Hanie dan Muhammad Saifi, "Pengaruh Rasio Likuiditas dan Rasio Leverage terhadap Harga Saham (Studi pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2014-2016)", *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 58 No. 1, 2018, hal. 97

⁵¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen...*, hal. 118

⁵² Budhi Prabowo, "Analisis Rasio Rentabilitas untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT. Gudang Garam, Tbk.", *Jurnal Sekuritas*. Vol. 1 No. 3, hal. 125

Kemudian rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban – kewajiban jika terjadi likuiditas bank. Beberapa rasio solvabilitas diantaranya adalah *capital adequacy ratio*, *debt to equity ratio*, dan *long term debt to assets ratio*. Dimana *non performing financing* merupakan bagian dari *long term debt to assets ratio*.⁵³ Rasio solvabilitas bank berfungsi untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk mendukung aktivitasnya. Apabila rasio solvabilitas pada bank tinggi dapat berdampak akan timbulnya risiko keuangan yang menghasilkan laba tinggi.⁵⁴

D. NPF (*Non performing Financing*)

NPL (*Non Performing Loan*) dan NPF (*Non performing Financing*) timbul karena masalah yang terjadi dalam proses persetujuan pembiayaan di internal bank atau setelah pembiayaan yang diberikan. NPL dan NPF mencerminkan risiko kredit yang dilihat dari kualitas aktiva produktif pada bank. Yang mana NPL merupakan termin yang diperuntukan untuk bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola

⁵³ Lukman Dendawijaya, *Manajemen...*, hal. 120-122

⁵⁴ Aditya Runtuwene, dkk., “Analisis Rasio Solvabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Bank SulutGo”, *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 9 No. 2, 2019, hal. 10

pembiayaan non lancar yang diberikan oleh bank terhadap total pembiayaan yang dimiliki. Pembiayaan non lancar adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%.⁵⁵

NPF merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat pemberian pembiayaan dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. NPF merefleksikan besarnya risiko pembiayaan yang dihadapi bank, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank.⁵⁶ Jadi, semakin tinggi NPF mengakibatkan semakin tinggi tunggakan bunga kredit yang berpotensi menurunkan pendapatan bunga serta menurunkan laba.⁵⁷

Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus ditanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atau pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank.

Bank Indonesia menginstruksikan perhitungan *Non Performing Financing* (NPF) dalam laporan keuangan perbankan nasional sesuai dengan

⁵⁵ Vita Tristiningtyas dan Osmad Mutaheer, "Analisis Faktor-faktor...", hal. 133

⁵⁶ Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF...", hal. 34

⁵⁷ Wahyu Dwi Yulihapsari, dkk., "Analisis Pengaruh NPF, CAR, FDR, dan BOPO terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT Bank Victoria Syariah Periode 2011-2016)", *MULTIPLIER*, Vol. 1 No. 2, Mei 2017, hal. 104

Surat Edaran No. 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, tentang perhitungan rasio keuangan bank yang dirumuskan sebagai berikut:⁵⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain:

1. Lancar

Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui tiga bulan.⁵⁹

2. Dalam Perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi carukan, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, serta dokumentasi pinjaman yang lemah.⁶⁰

3. Kurang Lancar

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan).⁶¹

4. Diragukan

⁵⁸ Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan, "Pengaruh Rasio...", hal. 104

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 165

⁶⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 64

⁶¹ *Ibid*, hal.63

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

5. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁶²

E. FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

FDR atau sama halnya dengan *Loan Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.⁶³

FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo.⁶⁴ Rasio ini menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam pengembalian penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Semakin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh juga akan naik dan otomatis laba yang diperoleh akan mengalami kenaikan. Dengan kata lain seberapa

⁶² *Ibid*, hal. 64

⁶³ Wahyu Dwi Yulihapsari, dkk., "Analisis Pengaruh...", hal. 105

⁶⁴ Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF...", hal. 34

jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Sebagai indikator pinjaman FDR adalah jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan, sebagaimana tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan sebagai indikator pada simpanan adalah giro, deposito, tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi pasiva neraca bank. Tujuan perhitungan FDR adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi seberapa jauh sebuah bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. FDR digunakan sebagai indikator kerawanan suatu bank.⁶⁵

Tabel 2.1

Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Penilaian	Rasio
Sangat sehat	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$
Sehat	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
Cukup sehat	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
Kurang sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
Tidak sehat	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: SE Bank Indonesia No.6/23/DPNP tahun 2004

⁶⁵Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek perkembangan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 85-86

Untuk menghitung rasio FDR menggunakan rumus sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana}} \times 100\%$$

Menurut Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan yang dikutip dari Kasmir yaitu:⁶⁶

FDR dapat diukur dari perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuangan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Semakin tinggi FDR maka laba perusahaan semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kredit dengan efektif, sehingga jumlah kredit macetnya akan kecil).

F. NIM (*Net Interest Margin*)

NIM (*Net Interest Margin*) merupakan selisih antara semua penerimaan bunga aset bank dan semua biaya bunga atas dana bank yang diperoleh.⁶⁷ NIM adalah rasio yang menunjukkan kemampuan earning asset dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dengan melihat laporan laba rugi pada pos pendapatan (beban) bunga bersih. NIM harus cukup besar untuk mengcover kerugian-kerugian pinjaman, kerugian sekuritas dan pajak untuk dijadikan profit dan meningkatkan pendapatan.⁶⁸

⁶⁶ Priska Trias Agustin dan Ari Darmawan, "Pengaruh Rasio...", hal. 105

⁶⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan...*, hal. 224

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 481

Untuk dapat meningkatkan perolehan NIM maka perlu menekan biaya dana, biaya dana tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh sumber dana. Semakin tinggi rasio NIM maka semakin meningkat pula pendapatan bunga yang diperoleh dari aktiva produktif yang dikelola. Sehingga kemungkinan kecil bank tersebut dalam kondisi bermasalah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru dalam bentuk pagu penerimaan bunga bersih (net interest margin atau NIM). Batas tertinggi rasio NIM sesuai aturan yang ditentukan sebesar 4% dengan tujuan meningkatkan daya saing bank nasional dalam menghadapi persaingan dengan bank-bank lain di negara ASEAN, dimana rasio NIM bank-bank di ASEAN berkisar pada angka 2%-4%.⁶⁹

Untuk menghitung rasio NIM menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bersih (pendapatan bunga - beban bunga)}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Pendapatan bersih: pendapatan bunga – beban bunga
2. Pendapatan bunga bersih disetahunkan

G. ROA (*Return On Asset*)

⁶⁹ Zulkifli Z dan Rispa Eliza, “Determinan Net Interest Margin Perbankan Nasional: Aplikasi Model Regresi Data Panel Fixed Effect” *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 8 No. 3, Oktober 2018, hal. 642

ROA atau profitabilitas yaitu rasio untuk menilai kemampuan bank dalam perusahaan.⁷⁰ Selain itu, ROA sebagai kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan atau laba selama periode tertentu yang menunjukkan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset bank.⁷¹ Semakin besar ROA maka akan menunjukkan kinerja bank semakin baik. Sehingga tingkat keuntungan yang dicapai bank akan meningkat dan semakin baik pula posisi bank dari penggunaan aset. Semakin kecil ROA menunjukkan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan ataupun menekan biaya.

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan.⁷²

Untuk menghitung rasio ROA menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{total Asset}} \times 100\%$$

Nilai kredit dapat dihitung sebagai berikut:⁷³

1. Untuk rasio sebesar 0% atau lebih, nilai kredit = 0.
2. Untuk setiap kenaikan 0,015%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100. Bobot CAMEL untuk *return on assets* adalah 5%.

Rumus untuk menentukan nilai kredit dari rasio ROA adalah:

⁷⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 234

⁷¹ Lemiyana dan Erdah Litriani, "Pengaruh NPF...", hal. 34

⁷² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hal. 866

⁷³ Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 120

$$\text{Nilai Kredit ROA} = \frac{\text{Persentase ROA} \times 1}{0,015\%}$$

Tabel 2.2**Skala predikat, rasio, dan nilai kredit untuk ROA bank**

No.	Predikat	Rasio	Nilai Kredit
1.	Sehat	1,22% - 1,5%	81 – 100
2.	Cukup sehat	0,99% - < 1,22%	66 - < 81
3.	Kurang sehat	0,77% - < 0,99%	51 - < 66
4.	Tidak sehat	0% - < 0,77%	0 - < 51

Sumber: Buku Harmono “*Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard*”

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian Hendra bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh antara risiko kredit (NPL), risiko asset (NPA), Profitabilitas (ROA), (ROE), likuiditas (LDR) dan efisiensi usaha (BOPO) terhadap rasio modal (CAR). Penelitian tersebut menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan metode statistik dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPL, NPA, ROE, dan BOPO tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap CAR, sedangkan ROA dan LDR berpengaruh signifikan terhadap CAR.⁷⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini tentang ROA dan CAR. Sedangkan perbedaannya pada variabel tambahan yaitu NPF, FDR dan NIM.

Penelitian Yansen yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel ROI, ROE, BOPO, NIM, LDR, dan NPL terhadap CAR. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria bank umum di

⁷⁴ Hendra Fitrianto dan Wisnu Mawardi, “Analisis Pengaruh Kualitas Aset, Likuiditas, Rentabilitas, dan efisiensi terhadap Rasio Kecukupan Modal Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”, *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, Vol. 3 No. 1, 2006

Indonesia yang menyajikan laporan keuangan periode 2003 – 2006. Data diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia periode tahun 2003 – 2006 sebanyak 81 perusahaan dari 133 bank umum di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial ROI berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, sedangkan ROE dan NIM tidak berpengaruh signifikan positif terhadap CAR, BOPO tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR, serta LDR dan NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap CAR.⁷⁵

Selanjutnya penelitian Mena bertujuan untuk menguji variabel PPAP, FDR, ROA, dan DER terhadap CAR. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yang diperoleh dari website resmi Bank Syariah Mandiri. Hasil dari penelitian tersebut yaitu variabel FDR signifikan mempengaruhi CAR. Sedangkan variabel PPAP, ROA dan DER tidak signifikan mempengaruhi CAR. Persamaan dari penelitian ini yaitu variabel FDR, ROA dan CAR. Sedangkan perbedaan terdapat variabel tambahan NPF dan NIM, serta lokasi penelitian pada Bank Muamalat.⁷⁶

Kemudian penelitian Dewa Ayu bertujuan untuk menguji pengaruh *non performing loan, loan to deposit ratio, return on equity* dan *net interest margin* terhadap *capital adequacy ratio* secara parsial. Teknik yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif yang berbentuk

⁷⁵ Yensen Krisna, Tesis: *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008)

⁷⁶ Mena Fitriyani, Skripsi: *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2006 – 2009*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011)

asosiatif dengan analisis regresi dan uji t linier berganda. Hasil dari penelitian tersebut yaitu NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap CAR, LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. ROE berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CAR. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel NIM dan CAR. Sedangkan perbedaannya pada variabel tambahan NPF, FDR dan ROA.⁷⁷

Penelitian Leila berfokus pada faktor-faktor yang berpengaruh (tepatnya tujuh faktor keuangan) terhadap kecukupan modal di bank-bank swasta Iran untuk periode 2006-2012. Hasil yang diperoleh menunjukkan hubungan negatif antara ukuran bank dan rasio kecukupan modal bank dan hubungan positif antara Loan Asset Ratio (LAR), Return on Equity (ROE), dan Return on Asset (ROA), Equity Ratio (EQR), dan kecukupan modal perbandingan. RAR dan DAR tidak memiliki dampak pada rasio kecukupan modal.⁷⁸ Persamaan penelitian tersebut terletak pada variabel ROA dan CAR. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu variabel NPF, FDR dan NIM serta lokasi penelitian pada bank swasta di Iran.

Selanjutnya penelitian Rheza yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *size*, *Return On Asset (ROA)*, *Financing to Deposits Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, dan efisiensi usaha (BOPO) terhadap

⁷⁷ Dewa Ayu Anjani dan Ni Ketut Purnawati, "Pengaruh Non Performing Loan (NPL), Likuiditas dan Rentabilitas terhadap Rasio Kecukupan Modal", *E-Jurnal Manajemen*, Vol. 3 No. 4 April 2014

⁷⁸ Leila Bateni, dkk, "The Influential Factors on Capital Adequacy Ratio in Iranian Banks", *International Journal of Economics and Finance*. Vol. 6 No. 11, Oktober 2014

Capital Adequacy Ratio (CAR). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dimana sebelumnya dilakukan Asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Tes Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas dengan tingkat signifikansi 5%. Studi ini menemukan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap CAR. Sementara itu, SIZE dan NPF signifikan tetapi berpengaruh negatif terhadap CAR. Di sisi lain, ROA dan BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap kecukupan modal bank syariah Indonesia. Berdasarkan koefisien determinasi SIZE, ROA, FDR, NPF, dan BOPO memiliki efek 64,3% terhadap CAR. Sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Penelitian tersebut memiliki kesamaan yang terletak pada variabel ROA, FDR dan NPF. Sedangkan perbedaan terletak pada tambahan variabel yaitu NIM dan lokasi penelitian pada Bank Umum Syariah.⁷⁹

Kemudian penelitian Yeano bertujuan untuk meneliti variabel-variabel spesifik dalam perbankan Syariah yang mempengaruhi CAR yaitu LNIZE, NPF, ROE, FDR, terhadap CAR. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel. Hasil penelitian tersebut bahwa LNIZE dan FDR memiliki pengaruh signifikan terhadap

⁷⁹ Rheza Oktaviana dan Muhammad Syaichu, "Analisis Pengaruh SIZE, ROA, FDR, NPF dan BOPO terhadap CAR pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014", *Diponegoro Journal of Management*. Vol. 5 No. 4, 2016

CAR.⁸⁰ Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel NPF, FDR dan CAR. Sedangkan perbedaannya pada variabel tambahan yaitu NIM dan ROA.

Selain itu, penelitan Jerry yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Asset dan Net Interest Margin terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Sulut-Go. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan, faktor Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank SulutGo. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada variabel ROA, NIM dan CAR. Untuk perbedaannya yaitu variabel tambahan NPF dan FDR. Serta lokasi penelitian ini di Bank Muamalat sedangkan penelitian tersebut di Bank Sulut-Go.⁸¹

Penelitian Rani yang bertujuan untuk mengkaji ROA dan ROE terhadap CAR. Metode penelitian tersebut adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan PT Bank Sinar Mas Tbk. Dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut yaitu antara ROA dan ROE secara parsial memiliki hubungan tidak signifikan terhadap CAR. Sedangkan secara simultan ROA dan ROE memiliki hubungan signifikan terhadap CAR. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel ROA dan CAR.

⁸⁰ Yeano Dwi Andhika, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah di Indonesia", *et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 4, April 2017


⁸¹ Jerry Andreas Hengkeng, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Capital Adequacy Ratio Bank Sulut-Go Tahun 2002.I – 2017", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 18 No. 4 Tahun 2018

Sedangkan perbedaannya pada variabel tambahan NPF, FDR dan NIM, serta lokasi penelitiannya.⁸²

Kemudian penelitian Diana yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor NPL, LDR, ROA, dan ZISE dapat mempengaruhi CAR. Teknik pengambilan sampel penelitian tersebut menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil 16 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010 – 2014. Hasil penelitian tersebut adalah NPL LDR dan SIZE berpengaruh negative terhadap CAR, tetapi NPL tidak signifikan terhadap CAR. Kemudian ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap CAR. Persamaan dengan penelitian ini yaitu variabel ROA dan CAR. Sedangkan perbedaannya pada variabel tambahan NPF, FDR dan NIM.⁸³

I. Kerangka Berfikir Peneliti

Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya *capital adequacy ratio* pada bank BCA Syariah di Indonesia dapat digambarkan dengan pengembangan kerangka konseptual, yang ditunjukkan dalam kerangka penelitian sebagaimana berikut:



H1

H2

H3

H4

H5

Variabel Penelitian yang digunakan adalah:

X_1 : NPF (*Non performing Financing*)

X_2 : FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

X_3 : NIM (*Net Interest Margin*)

X_4 : ROA (*Return On Asset*)

Y : CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

J. Hipotesis Penelitian

H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap CAR di BCA

Syariah.

H_2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara FDR terhadap CAR di BCA

Syariah.

H₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NIM terhadap CAR di BCA

Syariah.

H₄: Terdapat pengaruh yang signifikan antara ROA terhadap CAR di BCA

Syariah.

H₅: Terdapat pengaruh yang signifikan antara NPF, FDR, NIM, dan ROA

secara bersama terhadap CAR di BCA Syariah.